

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN ADMINISTRASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Elvi Juliansyah

STIKes Kapuas Raya, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang, 78614 – Kalimantan Barat
Telp. 0565-20225099

Abstract. Implementation of administrative policy updates voters in the election for governor and vice governor. This research aims to determine the administrative policy implementation and updating of voter lists of data by the Voting Committee (VC) during the General Election of Governor and Deputy Governor of West Kalimantan in 2007. This study used qualitative methods, the research instruments and procedures for data collection using interviews, observation, and documentary. Subjects were organizers of the elections for governor and vice governor from regional electoral commission (REC) until the voting committee (VC). The result of the research showed that the implementation of the policy update data administration and voter lists had not been effective. The occurrence of the double voters and the swelling number of voters at some polling stations (PS). The data base used in determining population provisional voters list (PVL) inaccurate and lack of coordination of the parties involved in the process of updating the data and voter lists.

Key words: Policy implementation, data updating process, election of Governor and Deputy Governor. coordination

Abstrak. Implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan administrasi data dan pemutakhiran daftar pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan instrumen penelitian dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumenter. Subjek penelitian adalah penyelenggara pemilu gubernur dan wakil gubernur mulai dari komisi pemilihan umum daerah (KPUD) sampai panitia pemungutan suara (PPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih belum berjalan efektif. Terjadinya pemilih-pemilih ganda dan membengkaknya jumlah pemilih di beberapa TPS. Data base kependudukan yang digunakan dalam penetapan DPS tidak akurat dan kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, proses pemutakhiran data, pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, koordinasi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian terhadap seluruh tahap Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut KPU telah membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. KPU Provinsi Kalimantan Barat telah membuat kebijakan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Secara teknis pemutakhiran dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dalam hal memutakhirkan data dan daftar pemilih, serta penyusunan daftar pemilih untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara. Hal ini disesuaikan dengan domisili calon pemilih guna untuk memudahkan dalam memberikan suara oleh calon pemilih di

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih yang sebelumnya yaitu data dan daftar pemilih pada tahun 2005 hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang jumlah pemilih di Kecamatan Sintang sebanyak 34.241 orang pemilih, sedangkan data dan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 di Kabupaten Sintang sebanyak 46.055 orang pemilih. Adanya data dan daftar pemilih dengan identitas ganda untuk setiap pemilih, sehingga terjadi penambahan jumlah sebanyak 9.814 orang pemilih atau terjadi kenaikan sebanyak 21,31% pemilih di Kabupaten Sintang sementara asumsi Komisi Pemilihan Umum secara nasional terjadi kenaikan 2%. Adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dikarenakan dibawah usia 17 tahun dan belum menikah, orang yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai pemilih, dan adanya anggota TNI dan POLRI yang terdaftar sebagai pemilih. Pemilih terdaftar di Tempat Pemungutan Suara jauh dari tempat domisilinya, sehingga pemilih tersebut menyatakan dirinya tidak terdaftar sebagai pemilih. Dengan terjadinya perubahan data dan daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan KPU dalam pemutakhiran administrasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Barat ?

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang merupakan pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada tahun 2007. Sejak itulah kemudian politik lokal di Indonesia menjadi fenomena yang amat seksi bagi para pengamat dan akademisi (Hamid, 2011). Persoalan utama dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah tersedianya data pemilih yang memadai. Salah satu sumber konflik yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian adalah tersedianya data pemilih yang akurat. Penyediaan administrasi data dan daftar pemilih akurat, akan memberikan suara dan menjadi penentu siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu, serta siapa yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi penentu bagi orang atau pasangan calon terpilih.

Tahap pelaksanaan yang menjadi sumber konflik, salah satunya adalah kebijakan penyediaan administrasi data dan daftar pemilih. Menurut Akib dalam Sartika, (2011) kebijakan dirasakan efektif jika pemetaan kebijakan meliputi empat komponen: konsep, prosedur, proses, hasil, dan manfaat. Dari empat komponen tersebut maka konflik yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikaji dari komponen proses. Proses adalah mekanisme berjalannya prosedur, kemandirian, ketaatan, penyimpangan,

atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan konsep kajian proses maka penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Barat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Untuk kondisi yang paling berhadapan dengan kondisi konflik adalah tahap pelaksanaan, karena itu merupakan inti dari seluruh persoalan, pertama dimulai pada saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada saat penetapan DPS dan DPT biasanya tidak banyak persoalan dan masyarakat/rakyat lebih banyak diam dan menerima, tetapi pada saat pencoblosan atau pemberian suara, masyarakat baru menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar padahal sebelumnya sudah diumumkan kepada publik dan calon pemilih.

Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu, KPU membuat kebijakan yang berkaitan dengan data pemilih, termasuk mekanisme dalam pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih memberikan dampak pada saat pemberian suara di tempat pemungutan suara. Pemilih sebagai objek untuk memenangkan salah satu pasangan calon terpilih adalah pemilih atau mereka yang berhak memberikan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa "Warga negara Republik

Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Data pemilih yang sudah disusun oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat mengandung makna kepentingan dari berbagai pihak, terutama sekali calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut terlibat di dalamnya. Anwar (2011), mengatakan individu dan kelompok berkepentingan berinteraksi baik secara formal maupun secara informal. Peran sistem politik adalah untuk memajemen pengelolaan konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan masing-masing kelompok atau aktor. Untuk pelaksanaan pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 19 ayat (2) tentang daftar pemilih harus dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara dan ayat (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
- c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;

- d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftra pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
- e. telah meninggal dunia; pindah domisili ke Daerah lain; atau
- f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.

METODE

Metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, yakni berusaha untuk menjelaskan kebijakan pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih dengan ketersediaan data yang akurat untuk penyelenggaraan pemilu. Subyek penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari mulai KPU sampai dengan PPS, yang terdiri atas seorang Komisioner KPU Kabupaten Sintang, seorang Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Pemilu dan dua orang anggota PPS.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan prosedur pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terpandu terstruktur (*guide interview*) kepada

informan kunci (*key informant*). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan respon dalam hal ini adalah Panitia Pemungutan Suara. Penggunaan dokumen review yakni dengan meneliti Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dan kelengkapan administrasi yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sintang.

Analisis menggunakan data kualitatif melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh diorganisir berdasarkan kategori-kategori dari unit-unit kemudian dilakukan sintesis berdasarkan pola yang sudah disusun berdasarkan konsep-konsep dari variabel penelitian. Hasil data yang sudah dikumpulkan dan diinterpretasikan kemudian ditarik simpulan.

HASIL

Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

Pemutakhir Data Pemilih Sementara(DPS) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Sintang kepada PPS melalui PPK dalam bentuk daftar pemilih, kemudian ditetapkan oleh PPS

dalam bentuk DPS. Sebelumnya DPS yang diterbitkan oleh KPU dalam bentuk DPS berasal dari *database* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang kemudian diubah oleh KPU Kabupaten Sintang menjadi DPS. Pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian yang dilakukan kepada calon pemilih meliputi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan alamat. Tujuan pencocokan dan penelitian untuk mengurangi pemilih ganda.

Daftar Pemilih Sementara harus dikoreksi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sama dengan pengurus RT setempat. Pemutakhiran DPS sulit dilakukan karena alamat calon pemilih tidak dicantumkan dalam DP4 karena ada tidak-cocok antara alamat dan domisili calon pemilih, nama calon pemilih ganda, dan antara nama dan alamat. Data TPS terdiri atas beberapa PPS berupa daftar pemilih (Formulir A.3). PPS membuat DPS dimutakhirkan sebelum menjadi DPS yang diterima masih dalam bentuk DP4, terdiri atas nomor urut, NIK, nama, tempat tanggal lahir yang terdiri dari sembilan kolom, semua identitas dalam kolom tersebut dimutakhirkan berkaitan dengan identitas pemilih.

Panitia pemungutan suara melakukan pengumuman DPS kepada

masyarakat dalam jangka waktu 2- 3 hari. Pengumuman dalam jangka waktu 2-3 terlalu pendek dan pemutakhiran dilakukan dari pintu ke pintu, tetapi kurang efektif sehingga diperlukan pembagian wilayah dibantu oleh pengurus RT. Pengurus RT bertanggung-jawab secara moril kepada warga masyarakatnya karena sebagian besar pengurus RT merupakan Anggota KPPS. Pengumuman yang dilakukan oleh PPS ditempel di tempat sekretariat PPS dan tempat yang dianggap strategis. Pengumuman DPS idealnya 7 hari, sedangkan waktu 3 hari terlalu singkat dan waktu yang kurang kalau diperpanjang pun tidak ada pengaruhnya. Secara teknis PPS mengetahui tata cara mengumumkan DPS, bisa saja tidak ditempel sangat tergantung pada teknisnya, karena petugas PPS adalah petugas di desa atau kelurahan. KPU Kabupaten Sintang sudah memberitahu kepada PPS secara berjenjang melalui PPK dan sosialisasi secara berjenjang. Pengumuman DPS dapat dilakukan di sekretaria PPS yang penting masih di wilayah PPS dan karena itu DPS wajib diumumkan masyarakat sebagai calon pemilih.

Sosialisasi DPS dilakukan ditempat yang mudah dijangkau oleh calon pemilih, seperti kantor kelurahan atau desa dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. PPS beranggapan, bahwa pemilih yang tidak mendatangi tempat pengumuman DPS biasanya menganggap sudah terdaftar dalam Pemilu sebelumnya, sehingga calon pemilih merasa tidak perlu

melihat pengumuman DPS. Daftar pemilih yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang bukan berasal dari KPU Kabupaten Sintang, akan tetapi berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk DP4 yang setiap tahun selalu menggunakan data pemilih lama yang belum dimutakhirkan.

Peranan Pengurus Rukun Tetangga dalam Pemutakhiran DPS

Partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih sangat diharapkan, masyarakat sebagai calon pemilih harus lebih aktif (stelsel aktif) karena data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang belum dimutakhirkan. Pemutakhiran data pemilih menjadi DPT merupakan tanggung-jawab KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Sintang dapat melakukan pemutakhiran melalui PPS dan RT setempat. Data pemilih yang sebelumnya berupa DP4 merupakan hasil berasal dari Pemerintah Kabupaten Sintang, maka sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sintang harus memutakhirkan data pemilih sebelum diserahkan kepada KPU Kabupaten Sintang.

DPS yang sudah ditetapkan menjadi DPT oleh PPS dan diumumkan, maka DPT tidak dapat diperbaiki lagi. Pemutakhiran DPS (Formulir A.1) pada kolom keterangan berisi tentang nomor TPS, mutasi, meninggal dunia, belum cukup umur, dan aktif anggota TNI/Polri. Calon pemilih dengan alamat tidak jelas, disebabkan tidak dikenal orangnya oleh pengurus RT, sehingga petugas PPS tidak berani untuk

menghapusnya karena sudah tertulis. Pengurus RT/RW berperan membantu PPS karena itu pengurus RT/RW harus dilibatkan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan bekerjasama dalam bentuk koordinasi masalah data pemilih. Data penduduk yang berada di wilayah RT masing-masing secara lengkap dimiliki oleh pengurus RT, diperlukan pencocokan data di tingkat RT dengan PPS perlu bagi KPU untuk membiayai kegiatan pemutakhiran yang melibatkan peran serta pengurus RT.

Jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 600 orang calon pemilih dengan mempertimbangkan kemudahan menjangkau TPS. Penentuan TPS oleh PPS tidak ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga untuk menetapkan jumlah TPS dalam satu PPS sangat tergantung pada PPS. Perubahan TPS dilakukan untuk memudahkan administrasinya agar tidak terjadi tumpang tindih nomor TPS yang ditentukan oleh PPS. Tidak mungkin PPS memberikan nomor TPS, dan pada kolom keterangan adalah tugas PPS untuk mengakomodir pemilih dengan kendala cacat fisik yang diderita oleh calon pemilih.

Kesulitan yang dihadapi oleh PPS adalah penulisan nama TPS, karena nama calon pemilih yang tidak jelas dengan alamat, sehingga jumlah calon pemilih melebihi 600 orang calon pemilih untuk tiap-tiap TPS. Jumlah pemilih mencapai 800 s/d 900 orang calon pemilih di beberapa TPS. DPS

yang dimutakhirkan sudah diperbaiki tetapi yang diterima dalam bentuk DPT masih sama dengan DPS yang belum dimutakhirkan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sintang.

Pemutakhiran dilakukan untuk pengecekan terhadap identitas pemilih, identitas dan namanya sudah benar atau belum, domisili, umur calon pemilih memenuhi syarat atau belum. Pengecekan nama untuk mengurangi terjadinya nama ganda dan sesuai dengan nama sebenarnya. Pengecekan terhadap NIK untuk mengidentifikasi identitas ganda atau tidak terdaftar, apabila tidak ada NIK, maka dimintakan datang ke Kantor Kependudukan untuk mendapatkan NIK. Pengecekan tempat tanggal lahir untuk mengurangi pemilih ganda untuk mengetahui seseorang sudah memiliki hak pilih.

Pengurus RT berperan dalam melakukan pemutakhiran DPS, karena pengurus RT akan menjadi menjadi KPPS dan pengurus RT lebih mengetahui tentang penduduk yang tinggal di wilayahnya. Pengurus RT diberikan tanggung-jawab dalam melakukan pemutakhiran DPS, walaupun ada Ketua RT yang tidak mau terlibat secara langsung dalam pemutakhiran DPS, kemudian diganti oleh warga lain yang aktif untuk membantu pemutakhiran DPS. Kerja sama yang baik dan partisipasi pengurus RT yang tinggi untuk terlibat dalam pemutakhiran DPS akan meningkatkan kualitas DPT.

Calon pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih disebabkan

ada yang disebabkan oleh hubungan pribadi yang kurang harmonis antara calon pemilih dengan pengurus RT, sehingga membuat calon pemilih tidak didaftarkan oleh pengurus RT. Calon pemilih yang aktif berupaya untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih dan mendaftarkan diri pada PPS dan beserta keluarganya yang tidak terdaftar, karena tidak terdaftar dalam DPS. Keberatan warga masyarakat disebabkan oleh tidak termuat dalam daftar pemilih, karena ketika didaftar oleh RT warga masyarakat tidak berada di tempat.

Sebagian besar pengurus RT mengetahui calon pemilih yang berada di wilayahnya. Sarana yang digunakan oleh pengurus RT adalah membandingkan antara Kartu Keluarga (KK) yang diterima pengurus RT dengan DPS. Warga masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dapat ditambahkan dalam DPS dan ada yang belum terdaftar, karena tidak berada ditempat dan/atau pindah alamat. Ada anggota masyarakat terdaftar sebagai pemilih ditempat tersebut, sementara itu ditempat domisili yang lama bersangkutan tidak terdaftar. Ada beberapa orang yang aktif mendaftarkan dirinya sebagai calon pemilih berkisar ± 40 orang.

PEMBAHASAN

Proses pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Sementara

Data yang diterima oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah

data pemilih yang berasal dari pemerintah daerah di wilayah masing-masing dalam bentuk DP4. Penyerahan data pemilih tersebut berdasarkan desa atau kelurahan, sedangkan KPU harus mengubahnya ke berdasarkan PPS dan TPS. Data pemilih tersebut digunakan sebagai *database* kependudukan. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada huruf a, DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A1-KWK (Formulir Daftar Pemilih Sementara) sebanyak jumlah PPS masing-masing dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan satu rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS; dan satu rangkap untuk dokumen PPS.

Komisi pemilihan umum menerapkan data pemilih yang permanen sebagaimana yang terjadi di Australia yang juga menggunakan *permanent registration system* merupakan adopsi dari model yang diterapkan di Australia. Dewan Pemilu Australia setelah melakukan perbandingan dengan The Canadian National Register of Electors. Menurut Electoral Council of Australia (1999) *The PLE is divided into the Register of Electors and the Register of Territories. The Register of Electors contains the elector specific details of name, date of birth and gender, the list the elector wishes to be on, eg Provincial only or Municipal, postal address and preferred*

language. Only maiden names of women are recorded on the PLE, as on most Quebec government databases, in order to facilitate data matching between agencies. Sistem yang digunakan oleh The Electoral Council of Australia adalah dengan menerapkan *Permanent List of Electors* sebagaimana penggunaan *permanent registration system* yang membagi daftar pemilih dan daftar wilayah. Dalam daftar pemilih terdiri atas sebagaimana yang terdapat dalam DP4, DPS dan DPT. Untuk daftar wilayah terdiri atas Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memberikan keterangan status perkawinan sebagaimana terjadi dalam *database* pemerintahan Quebec untuk dapat dicocokkan dan diteliti (coklit).

Kebijakan KPU tahun 2004 yang menerapkan *permanent registration* merupakan babak baru bagi Negara Indonesia tersedianya data pemilih dalam pemberian suara yang dilakukan atas dasar inisiatif pemilih sendiri dan pemilih pasif. Pemeriksaan alamat sangat penting dalam menentukan kedekatan antara tempat domisili calon pemilih dengan TPS, sehingga dengan mudah bagi calon pemilih untuk mengakses TPS untuk memberikan suara. Lokasi TPS dan calon pemilih sangat penting bagi warga masyarakat, terutama pemilih yang menderita cacat fisik dapat terbantu dengan keberadaan TPS yang dekat dengan domisili calon pemilih cacat fisik. Pemeriksaan item calon pemilih yang memiliki cacat fisik yang dilakukan oleh PPS tidak sama sekali

dilakukan, padahal pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah penderita cacat yang dapat dibantu oleh KPPS.

Pengumuman DPS oleh PPS

Identitas pemilih menjadi sangat penting dalam pemilu untuk mengetahui keberadaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang bersangkutan sudah didaftar menjadi pemilih. Pemilu yang menggunakan surat suara untuk mengetahui antara jumlah pemilih terdaftar dengan jumlah warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan yang tidak menggunakan hak pilih, termasuk penyediaan jumlah surat suara. Karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh *Save Our Vote (2001), Indeed, if perfect clerks would conduct an election using paper-ballots, this would provide the best model we have for a public election.* Berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan *electronic voting DRE (Data Recording Electronic)*, sehingga pemilihan yang menggunakan surat suara tersebut harus didukung oleh daftar pemilih yang akurat, tentang status pemilih.

Pasca pengumuman DPS diharapkan masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang tersedia untuk menambah calon pemilih yang tidak terdaftar dan mengurangi nama orang yang tidak ada. Kekeliruan nama dan identitas, maupun kekeliruan alamat dan tanggal lahir yang tertulis untuk diperbaiki. PPS ewajib mengumumkan DPS kepada

masyarakat luas ditingkat desa dan kelurahan di wilayah PPK Sintang tujuannya untuk mendapatkan respon atau tanggapan dari warga masyarakat sebagai calon pemilih. Hal yang sangat penting dari pengumuman DPS adalah untuk melihat tingkat akurasi DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Jumlah pemilih yang belum terdaftar sebagai calon pemilih selalu menjadi polemik pada saat setiap penyelenggaraan Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, dan termasuk Pemilu Kepala Daerah.

Data pemilih yang tidak dimutakhirkan, maka tingkat akurasi data pemilih semakin rendah, yang akhirnya menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kemampuan PPS untuk menjawab tanggapan masyarakat sebagai calon pemilih biasanya terjadi setelah ditetapkan oleh PPS dalam bentuk DPT. DPS sudah ditetapkan menjadi DPT oleh PPS tidak mungkin lagi dilakukan perbaikan daftar pemilih. Penetapan DPT berhubungan dengan surat suara dan formulir yang lain digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tata Cara PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS

Penentuan jumlah pemilih dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat secara langsung dapat mempengaruhi surat suara dan penetapan dalam jumlah suara sah yang diperoleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kebijakan KPU tentang pemutakhiran data dan

daftar pemilih menjadi acuan teknis bagi PPS menentukan jumlah pemilih untuk tiap-tiap TPS. Penetapan DPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang bersumber dari DP4, sementara tugas PPS adalah memutakhirkan tersebut sampai menjadi DPT. Pemutakhiran dilakukan, bilamana ada calon pemilih tidak terdaftar, keliru menuliskan identitas calon pemilih, dan mencoret nama calon pemilih yang pindah atau sudah meninggal dunia, serta melakukan pengelompokan pemilih berdasarkan TPS. Pemutakhiran DPS dilakukan berdasarkan pengisian pada kolom keterangan. Pengisian dilakukan dengan menuliskan pada kolom keterangan dalam DPS, seperti pindah alamat, meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri atau menuliskan belum memenuhi syarat memilih bagi calon pemilih dibawah usia 17 tahun. Secara teknis pengisian pada kolom keterangan dalam DPS yang dilakukan oleh PPS untuk mengetahui perubahan DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Pengisian kolom keterangan pada DPS dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan PPS dalam mutakhirkan DPS. DPS bersifat menyeluruh, artinya DPS terakumulasi dalam daftar nama calon pemilih tidak yang dikelompokkan pada satu alamat yang sama. Hal inilah yang menyebabkan PPS harus bekerja lebih ekstra untuk menyusun kembali dan melakukan pemilahan, kemudian dipilih calon pemilih tersebut menjadi satu TPS. Pada kolom keterangan, bilamana

pindah alamat, meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri atau menuliskan belum memenuhi syarat memilih bagi calon pemilih dibawah usia 17 tahun. Bila keterangan tersebut tidak ada, maka dapat ditulis nomor TPS pada kolom keterangan DPS. Adapun cara yang sudah dilakukan oleh PPS pada formulir Model A.1 KWK (DPS).

Peranan Pengurus RT dalam membantu PPS melaksanakan pemutakhiran DPS

KPU Kabupaten Sintang sebagai bagian lembaga penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, maka kewajiban bagi KPU Kabupaten Sintang untuk menyediakan data pemilih yang akurat. Penyediaan data pemilih yang akurat diperlukan keterlibatan RT sebagai bagian perangkat pemerintahan yang paling terendah. Peran pengurus RT dalam pemutakhiran data pemilih yang akurat tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh PPS, akan tetapi ada perangkat yang lain sebagai instrumen penyedia data pemilih. Dengan jumlah personil PPS sebanyak 3 (tiga) orang dengan jangka waktu kerja yang pendek, maka tidak mungkin dapat dilakukan oleh organisasi PPS sendiri, karena itu memerlukan perangkat pemerintahan yang terendah.

Pengurus RT merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat membantu melakukan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih. Persoalan pendayaangunaan sumber daya secara

maksimal, sebagaimana terjadi di Nigeria. *On the other hand the continuous registration process offers enormous advantages for Nigerian's electoral process because it is a method that emphasizes the admittance of potential voters on a regular basis by the registration agency, usually devoid of fanfare and strategic deployment of human and financial resources.* (Transition Monitoring Group, 2004) Pengurus RT sebagai institusi pemerintahan yang paling rendah dan bersifat permanen, oleh sebab itu keterlibatan RT yang dapat mengakses masyarakatnya disemua lini. Pada sisi lain proses pendaftaran berkelanjutan menawarkan beberapa keuntungan untuk proses elektoral di Nigeria. Metode ini dapat diterapkan di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Barat melalui kebijakan KPU Kalimantan Barat tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih. Akumulasikan warga masyarakat yang sudah memiliki hak memilih agar dapat dimutakhirkan oleh PPS. Pemutakhiran daftar pemilih bekerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah pengurus RT. Penyediaan data pemilih yang termutakhir dan akurat bagi tersedianya DPT.

Daftar pemilih perbaikan

DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT terlebih dahulu melalui proses pengumuman, pemutakhiran (perbaikan dan penambahan), pengumuman kembali, dan penetapan menjadi DPT.

Proses pengumuman dilakukan agar masyarakat luas dapat memberikan masukan terhadap DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT (*fixed voters*). Setelah DPS diumumkan kepada masyarakat luas, agar masyarakat sebagai calon pemilih mengetahui tentang dirinya, sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam DPS. Daftar pemilih perbaikan berasal dari DPS yang diumumkan oleh PPS kepada masyarakat. Masukan, tanggapan, dan saran dari masyarakat sebagai calon pemilih, kekeliruan yang biasanya berkaitan dengan penulisan nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan jenis cacat yang disandang dinyatakan keliru. Dari identitas calon pemilih yang keliru tersebut, maka perlu diperbaiki dalam formulir Model A2 – KWK.

Penyelesaian masalah daftar pemilih pada saat seorang yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih, tetapi kenyataannya tidak terdaftar sebagai pemilih menjadi masalah yang perlu penanganan serius. Calon pemilih mengajukan keberatan pasca DPS diumumkan, ini dianggap persoalan dan sulit untuk ditindak-lanjuti karena daftar pemilih dianggap sudah akurat. Secara teknis apabila terdapat pemilih baru yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat dilakukan pengisian pada formulir Model A3.2 KWK (pemilih baru).

Daftar pemilih ganda jarang terjadi di TPS yang sama. Daftar pemilih ganda yang sering terjadi calon pemilih memiliki identitas ganda, yakni

terdaftar pada TPS yang berbeda, akibatnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penggunaan hak memilih melebihi sebagaimana Pasal 177 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bila ini yang terjadi, maka akan mempengaruhi perolehan suara bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Pemilih ganda atau pemilih yang terdaftar sebagai pemilih lebih dari satu nama, baik TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda. Pemilih ganda ini akan memiliki hak ganda, akibat dari terdaftar sebagai pemilih ganda, akibatnya seorang pemilih akan menentukan pilihannya lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih ganda tersebut akan dikenai ketentuan pidana sebagaimana yang sudah ditentukan.

Daftar pemilih yang kurang baik akan mempengaruhi proses Pemilu, sehingga akan menimbulkan konflik harapan semua pihak Pemilu harus bermartabat dan berkualitas. Pandangan European Commission for Democracy through Law (2006) *Some transitional provisions may also be considered in this respect. For instance, instead of creating registers ex nihilo, it may be expedient to use the most recently compiled voter list for national parliamentary or presidential elections as a basis for the first registers.* Data pemilih tidak hanya sekedar daftar yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi pemilih agar terdaftar sebagai pemilih. European Commission for Democracy through

Law menganjurkan, bahwa dalam semangat ini, beberapa ketentuan transisi dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh, mengganti daftar pemilih yang hilang, mungkin saja menggunakan daftar pemberian suara pada akhir Pemilu Parlemen dan Presiden sebagai *database* daftar pemilih.

Konsekuensi logis dari penerapan *permanent system* adalah keterlibatan setiap warga masyarakat secara aktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Masyarakat diberikan peran dalam berpartisipasi untuk mendorong kualitas tersedianya data pemilih. Warga masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sebagai bentuk tanggungjawab bersama. Bentuk partisipasi warga masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah terlibat secara aktif, baik yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk mengetahui kepastian dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Sementara bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk aktif mendaftarkan dirinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. DPS yang diterima oleh PPS, terdiri atas dua yakni : (1) digunakan sebagai sarana untuk pemutakhiran daftar pemilih., dan (2) digunakan sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat. DPS yang sudah dimiliki oleh PPS menjadi sangat penting untuk diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat luas, agar setiap warga masyarakat untuk memperoleh informasi. Sulitnya memperoleh informasi tentang Daftar Pemilih

Sementara disebabkan oleh tata cara mengumumkan dan lokasi pengumuman yang tidak strategis atau kurang tepat. Kemampuan dan kemauan menyampaikan informasi tentang DPS bertujuan mudah diakses oleh calon pemilih guna mengetahui, dirinya terdaftar atau tidak.

Tingkat dinamika perubahan daftar pemilih tidak hanya menyangkut perubahan yang terjadi secara umum, seperti perubahan data kependudukan yang dipengaruhi oleh indikator kelahiran, kematian, dan perpindahan. *Database* kependudukan tetap digunakan sebagai referensi tersedianya DP4 yang dapat digunakan dalam setiap *event* Pemilu. Dibandingkan dengan perubahan penduduk sebagai calon pemilih juga terjadi di Australia. *The PVL is updated from obtaining direct change of address data from external data source agencies and email reviews. Electoral can also update their address details by phone or email. There is no minimum residential eligibility period for changes of addresses within the province. It is estimated that up to 25% of the population moves each year.* (Electoral Council of Australia 1999)

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan *permanent registration*, artinya penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah memiliki *database* penduduk dan pemilih. *Database* digunakan sebagai data dasar untuk berbagai kegiatan pembangunan disegala sektor, termasuk dalam bidang politik. Menggunakan *permanent registration*

mempengaruhi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, sehingga ke-aktifan pemilih untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dan petugas sifatnya pasif. *Database* pemilih dari *permanent registration* yang harus dimutakhirkan secara terus-menerus untuk penyediaan data pemilih yang akurat pada setiap Pemilu.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemuktahiran administrasi data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Barat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian belum berjalan efektif. Pada tahap persiapan dalam pencocokan dan penelitian data pemilih sementara (DPS) dengan data base yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk DP4 sulit dilakukan karena alamat jalan tempat pemilih dan wilayah domisilinya tidak tercantum dalam DP4, sehingga memungkinkan terdapatnya pemilih ganda dan orang yang tidak terdaftar dalam DPS. Pada pelaksanaan berikutnya adalah pengumuman DPS pada masyarakat, dimana masyarakat dapat melakukan pengecekan apakah mereka terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Tetapi ternyata sebagian masyarakat tidak mengetahui pengumuman tersebut karena tengang waktu pengumuman terlalu singkat, sehingga partisipasi masyarakat secara penuh dalam pemuktahiran data dan

daftar pemilih tidak dapat dilakukan. Hasil akhirnya adalah bahwa dalam pemuktahiran data DPS menjadi DPT terjadilah pemilih ganda dan pembengkakan jumlah pemilih di beberapa TPS. Pemuktahiran administrasi data dan daftar pemilih yang kurang baik akan mempengaruhi proses pemilu dan menimbulkan konflik sosial dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk menantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut perlu adanya usaha untuk membuat sistem registrasi yang akurat dan permanen dalam data base kependudukan, yang secara kontinu dapat dimuktahirkan sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Khairul. 2011. *Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit*, Jurnal Jiana 11 (2)
- Hamid, Abdul. 2011. *Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006*, Jurnal Jiana 11(2)
- Sartika, Ika. 2011. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*, Jurnal Jiana 12(2).
- Electoral Council of Australia (1999) *Report of the visit by the electoral of Australia delegation to election Canada in June 1999 to study the canadian national register of elections*. Diakses tanggal 15 April April 2009 dari situs World Wide Web:
http://www.eca.gov.au/reports/address_change.pdf,

European Commission for Democracy
Through Law (2006) *Joint opinion
on the draft law on the state
register of voters of Ukraine*.
Diakses tanggal 8 April 2009 dari
situs World Wide Web:
[http://www.democracymatters.org/
atf/cf/%7B1A092C77-FA06-
43BA-
9075446437E4BA20%7D/Electio
n%20Protection%20Eric.pdf](http://www.democracymatters.org/atf/cf/%7B1A092C77-FA06-43BA-9075446437E4BA20%7D/Election%20Protection%20Eric.pdf),

Save Our Vote (2001) *Voting system
requirements*. Diakses tanggal 8
April 2009 dari situs World Wide
Web:
[www.thebell.net/archives/thebell.7
.pdf](http://www.thebell.net/archives/thebell.7.pdf).

Transition Monitoring Group (2004)
*Continuous voter registration
process – an imperative for
genuine elections*. Diakses tanggal
15 April 2009 dari situs World
Wide Web:
[http://www.tmgigeria.org/pressre
leases/ps130204.pdf](http://www.tmgigeria.org/pressreleases/ps130204.pdf).